



PUTUSAN

Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal 16 Oktober 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter (PNS), bertempat tinggal di Kota Malang, namun dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Joko Agus Santoso, SH.,MH**, dan **Andika Jaka Permana, S.H., S.I.P.** para Advokat pada kantor "Joko Agus Santoso & Partners" yang beralamat di Jalan Teluk Cendrawasih No.72-A RT.007 RW.002 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 575/Kuasa/8/2023/PA.Mlg tanggal 23 Agustus 2023;

**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK XXX, lahir di Negara, pada tanggal 02 September 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang telah direvisi pada tanggal 12 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2014 M yang bertepatan pada tanggal 24 Dzulqo'dah 1435 H, telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 September 2014 ;

------(Vide Bukti Surat dengan tanda P-1)-----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama :

a. **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014, yang kemudian sekitar umur 1,5 (satu setengah) hari setelah kelahirannya meninggal dunia;

b. **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014, Laki-Laki, NIK. XXX, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Malang Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 September 2015; --- (Vide Bukti Surat dengan tanda P-2)----

3. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan tersebut, Penggugat dengan perkawinan terdahulu dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX yang ikut bertempat tinggal bersama dengan Ayahnya. Demikian juga Tergugat dengan perkawinan yang terdahulu dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXX, XXX, dan XXX. Anak pertama (XXX) ikut bertempat tinggal bersama dengan Ibunya, sedangkan anak kedua (XXX) dan anak ketiga (XXX) ikut bertempat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili/tempat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yaitu di Kota Malang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan atau setidaknya

*Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;

5. Bahwa sejak awal masa perkawinan, sebenarnya hubungan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak berjalan harmonis sebagaimana mestinya, dimana Penggugat sering kali mendapat perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat, dan juga sudah sering kali terjadi perselisihan pendapat dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehari-harinya. Sehingga tidak jarang timbul kesalahpahaman, perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak awal masa perkawinan sampai sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, sering kali Penggugat mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat sering kali ditendang, dipukul, serta ditarik rambutnya (dijambak) oleh Tergugat ketika setiap terjadi pertengkaran atau perkecokan rumah tangga;

7. Bahwa pada bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak (baik anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maupun anak-anak bawaan Tergugat dari hasil perkawinan yang terdahulu), berpindah tempat tinggal dirumah milik sendiri di Kota Malang;

8. Bahwa sejak awal masa pernikahan sampai saat anak kandung hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap keluarga. Kemudian atas permintaan dan tuntutan Penggugat, akhirnya Tergugat bersedia memberikan sebagian dari gajinya untuk turut membantu kebutuhan biaya pendidikan anak (Anak Kedua Penggugat dan Tergugat) karena sudah memulai sekolah di tingkat Baby School sebesar Rp. 2.500.000,00; (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Penggugat tetap harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sehari-hari, termasuk kebutuhan biaya hidup baik untuk anak kandung yang diperoleh dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maupun untuk anak-anak bawaan dari Tergugat, yaitu xxx, dan xxx. Dan terhitung sejak bulan Juli 2023 Tergugat tidak lagi memberikan bantuan nafkah atau bantuan biaya pendidikan untuk anak hingga sekarang, sampai pada surat gugatan ini diajukan;

*Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



9. Bahwa semenjak saat Tergugat terkena paparan virus Corona / Covid-19 sekitar awal bulan Juli 2022, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan masih bertempat tinggal di satu rumah yang sama yaitu di Kota Malang. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan pertimbangan untuk menjaga keselamatan baik Penggugat maupun Anak kandung daripada Penggugat yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Saat itu pula, Penggugat sudah merasa lelah dan trauma karena selama sejak awal masa perkawinan terlalu sering menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan mulai sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Penggugat bersama dengan Anaknya yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berpindah tempat tinggal sampai sekarang yang beralamat di Kota Malang, dengan pertimbangan untuk menjaga keamanan dan keselamatan privasi Penggugat dan Anaknya yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dari gangguan ataupun potensi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, ataupun perbuatan lainnya yang tidak diinginkan Penggugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal berada di rumah Kota Malang;

11. Bahwa dengan mempertimbangkan peristiwa tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena selalu dipenuhi dengan cekcok dan pertengkaran yang terus menerus, serta sudah sering kali terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dimana hal itu sudah sangat sulit sekali untuk didamaikan kembali ataupun memperbaiki kondisi rumah tangga yang harmonis sebagaimana mestinya, terlebih lagi Penggugat sudah merasa trauma dan takut karena sudah terlalu sering mendapatkan perlakuan yang kasar dan menderita akibat kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat. Dan atas segala perilaku Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat merasa sangat tersiksa dan menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan ikatan perkawinannya dengan

*Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



Tergugat;

**12.** Bahwa menimbang apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas yang telah mengabaikan kewajiban utamanya bagi seorang imam dalam sebuah rumah tangga yang baik, dan kiranya sulit diharapkan bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi perkembangan pendidikan untuk si anak kelak, terutama berakhlak yang baik untuk bisa menjadi orang yang taat dan patuh terhadap kaidah-kaidah peri kehidupan dan nilai-nilai hukum Islam; maka dengan demikian menurut Penggugat sangatlah sulit untuk mempertahankan dan menyelamatkan bahtera kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, tidak ada jalan lain kecuali perceraianlah yang menjadi jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

**13.** Bahwa dengan demikian kiranya patut dan cukup beralasan menurut hukum Islam bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil dalam posita gugatan tersebut diatas, apabila Penggugat sebagai seorang ibu dari seorang anak yang bernama :

- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014, Laki-Laki, NIK. XXX, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Malang Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 September 2015;

Mengajukan pula permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapatnya ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan Hak Asuh Pemeliharaan anak (Hadlanah) dan sebagai wali dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih kecil (belum dewasa), lebih dekat kepada ibunya serta masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibu dan bapaknya, dimana selama ini si anak juga tinggal sehari-harinya bersama ibunya (Penggugat). Hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut diatas, sekurang-kurangnya sampai si anak tersebut diatas dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 23 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris ASWARUSH SHOLIHIN A.

*Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHIM, S.H., M.Kn., S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. tanggal 01 Agustus 2011, Nomor : AHU-223.AH.02.01.Tahun 2011, Jalan Raya Panderejo (Jalan Raya Gempol - Pasuruan KM, 37) Ds. Legok - Gempol - Pasuruan 67155, Telp. (0343) 6533133, Email: aswarnotaris@yahoo.co.id , yang diatur pada **Pasal 6** tentang Penunjukan Wali dari Anak dan Pasal 7 yang mengatur tentang Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak dalam Akta Notariil tersebut;

----- (Vide Bukti Surat dengan tanda P-5) -----

**14.** Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai anak juga telah didapat harta bersama (gono-gini), namun terkait pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut telah dapat diselesaikan dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara musyawarah kekeluargaan diluar proses peradilan sebagaimana Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 23 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Aswarush Sholihin A. Rochim, S.H., M.Kn., S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. tanggal 01 Agustus 2011, Nomor : AHU-223.AH.02.01.Tahun 2011, Jalan Raya Panderejo (Jalan Raya Gempol - Pasuruan KM, 37) Ds. Legok - Gempol - Pasuruan 67155, Telp. (0343) 6533133, Email: aswarnotaris@yahoo.co.id;

----- (Vide Bukti Surat dengan tanda P-5) -----

**15.** Bahwa dalil-dalil Cerai Gugat dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak (Hadlanah), serta penunjukan Ibu (Penggugat) sebagai wali dari si anak sebagaimana tersebut diatas yang diajukan oleh Pengugat ini telah sesuai dengan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Juncto Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 23 tanggal 25 Mei 2023 Akta Notaris Aswarush Sholihin A. Rochim, S.H., M.Kn. sebagaimana tersebut di atas, dimana pada saatnya nanti akan Penggugat buktikan secara hukum di muka persidangan; Untuk itu kiranya patut bila gugatan ini diajukan demi

*Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



memberikan perlindungan dan pengayoman kepentingan hak-hak hukum si anak, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**16.** Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara dalam hal ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. XXX Penata Tingkat I (III/d) Dokter Spesialis Anak Konsultan RSUD XXX, maka untuk melakukan proses perceraian dengan suaminya (Tergugat) diperlukannya Izin Perceraian dari pimpinan yang bersangkutan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, juncto Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan dalam hal ini izin perceraian tersebut telah diperoleh Penggugat sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: XXX Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian; Dan juga telah disetujui dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang mengatur tentang Pengajuan Gugatan Cerai sebagaimana Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 23 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Aswarush Sholihin A. Rochim, S.H., M.Kn.;

------(Vide Bukti Surat dengan tanda P-5)-----

**17.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut diatas, apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan pengajuan Cerai Gugat dan Permohonan Hak Asuh Pemeliharaan Anak (Hadlanah) serta penunjukan Ibu (Penggugat) sebagai wali dari si anak sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan, maka oleh karenanya sangtalah berdasar dan alasan yang cukup menurut hukum sudah selayaknya dan patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan Hak Asuh Pemeliharaan Anak (Hadlanah), atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama tersebut di

*Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, :

- **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014, Laki-Laki NIK. XXX, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Malang pada tanggal 22 September 2015;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil terurai tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat yang bernama **(almarhum)** terhadap Penggugat yang bernama ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang mendapatkan Hak Asuh Pemeliharaan Anak (Hadlanah), dari seorang anak laki-laki dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama tersebut di bawah ini :

- **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014, Laki-Laki, NIK. XXX, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Malang Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 September 2015;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU :

Mohon agar Pengadilan Agama Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo memberikan putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 6 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Dokter (Pegawai Negeri Sipil ) pada RSUD XXX, sudah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: XXX Tahun 2023, tentang pemberian izin Proses perceraian, tanggal 09 Agustus 2023, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 19 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 22 september 2015, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 11-06-2015 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P-1);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 10-06-2015, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya (P-4);

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Penjanjian dan Kesepakatan Bersama, yang dikeluarkan oleh Notaris Aswarush Sholihin A. Rochim, S.H., M.Kn, tanggal 25 Mei 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5)

### B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan saat ini anak yang kedua yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di XXX, dan terakhir dikediaman bersama di XXX ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, namun saksi tahu saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan saksi juga pernah melihat Penggugat sampai berdarah disudut bibirnya, pernah juga sampai bengkak bibirnya akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarannya dan melihat pula saat Tergugat memukul Penggugat bahkan saksi juga pernah meleraikan pertengkarannya;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut selama ini terawat dengan baik serta terjamin pendidikan dan kesehatannya, namun anak tersebut saat ini masih menjalani terapi psikologis akibat trauma sering melihat pertengkaran orang tuanya, dimana anak tersebut terkadang tiba-tiba marah dan terkadang tiba-tiba menangis;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tukang pijat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan saat ini anak penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi rutin setiap 1 (satu) minggu sekali ke rumah Penggugat baik ketika di perumahan Titan hingga sekarang Penggugat berada di XXX, karena Penggugat berlangganan pijat pada saksi, bahkan terkadang saksi disuruh menginap ketika ART Penggugat tidak ada di rumah;

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di XXX, dan terakhir dikediaman bersama di XXX ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di Perumahan XXX;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu mereka bertengkar disertai kekerasan yakni Tergugat melakukan penganiayaan pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat pertengkarnya dan pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat hingga wajah Penggugat gosong ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut selama ini terawat dengan baik serta terjamin pendidikan dan kesehatannya, namun anak tersebut saat ini masih menjalani terapi untuk pemulihan kondisi psikologisnya akibat trauma karena sering melihat pertengkaran orang tuanya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
- Bahwa selama anak berada di XXX, saksi tidak pernah melihat Tergugat dating mengunjungi anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**3. Saksi 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan klinik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan saat ini anak penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di XXX, dan terakhir dikediaman bersama di Pandanwangi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu mereka bertengkar yang disebabkan sering beda pendapat mengenai pengelolaan klinik, selain itu Penggugat pernah cerita pada saksi kalau Tergugat tidak memberi nafkah lagi sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya di klinik
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut selama ini terawat dengan baik serta terjamin pendidikan dan kesehatannya namun anak tersebut menjalani terapi psikologis karena dampak melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (dokter Spesialis anak) pada RSUD XXX, sudah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: XXX Tahun 2023, tentang pemberian izin Proses perceraian, tanggal 09 Agustus 2023, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbing, Kota Malang, tanggal 19 September 2014 (P.1), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

b. Sejak awal pernikahan hingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada keluarga, kemudian pada saat anak tersebut sekolah Baby School Tergugat baru bersedia memberikan sebagian gajinya untuk membantu biaya pendidikan anak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari tetap Penggugat yang memenuhi termasuk kebutuhan anak-anak bawaan Tergugat, dan sejak Juli 2023 Tergugat tidak lagi memberikan bantuan nafkah dan biaya pendidikan anak hingga sekarang;

c. Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik maupun verbal pada Penggugat dengan cara ditendang, dipukul, ditarik rambutnya (dijambak) setiap kali terjadi pertengkaran sehingga Penggugat merasa lelah dan trauma;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, sampai dengan P-5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali P-4 penggugat tidak menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya namun karena isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat sebelumnya adalah di XXX yang masih berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris ;

*Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta:

*Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg*





1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat selain itu Tergugat melakukan penganiayaan saat terjadi pertengkaran;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai adanya penganiayaan terhadap Penggugat bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan secara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak, dan oleh karena hak asuh anak tersebut masih ada hubungan erat (*innerlijke sammenhangen*) dengan gugatan cerai, maka berdasarkan pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demi mewujudkan asas *process doelmatigheid* cerai gugat secara kumulasi (*samenvoeging*) dengan hak asuh anak tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014 hingga sekarang berumur 8 tahun 9 bulan;

Menimbang, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan terbukti bahwa anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun 9 bulan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *baik ibu atau*

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;*

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal, yakni apabila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan *berakhlak* yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan *akhlak* nantinya sehingga menjadi anak yang *sholeh/sholehah*;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat:

وشرائط حضانة سبع ' المعقل والحربة والمدین والمعة والامانة  
والاقامة فى بلد المميز والمخلو من زوج ' فان اخل شرط منها اى  
المسبعة فى الام سقطت

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadlanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anaknya, Penggugat bertanggung jawab akan

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim telah menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dimaksud, maka tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Semua keputusan hakim dijamin memberi hak kepada kedua orang tuanya. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik, kalau ada pihak yang dihalang-halangi, itu menjadi perkara baru;

Menimbang, bahwa hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari ayah atau ibunya, sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, dan berdasarkan fakta dipersidangan, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 8 tahun 9 bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat, diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan dalam keadaan terjamin, baik kesehatan maupun pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas tentang gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya yang bernama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 8 tahun 9 bulan, dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psichis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2014 (umur 8 tahun 9 bulan), berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H..

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 375.000,00       |
| 4. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 545.000,00**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)